



NOMOR : 5

TAHUN 19 89

SERIE. B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR : 12 TAHUN 1998**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN
PENGABUAN MAYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan sebagai akibat pertambahan penduduk dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, diperlukan efisiensi dalam setiap penggunaan tanah ;**
 - b. bahwa tempat pemakaman dan pengabuan mayat merupakan kebutuhan masyarakat, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut diupayakan penyediaan sarana dan prasarana termasuk di dalamnya penyediaan tanah ;**
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka ketentuan yang mengatur pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1987 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat Nomor 84 / SKP / 1957 tentang Penguburan Mayat dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN
MAYAT**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Dinas adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- g. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- h. Krematorium adalah Tempat Kremasi (Pengabuan) yang berada dalam areal tertentu ;
- i. Pengabuan (Kremasi) adalah Pembakaran Mayat atau Kerangka Mayat ;
- j. Mayat tidak dikenal adalah Mayat yang tidak mempunyai keluarga / ahli waris ;
- k. Tanah Makam / Pusara adalah tanah yang disediakan / digunakan untuk memakamkan mayat dengan luas ukuran sesuai ketentuan ;
- l. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang disediakan untuk pemohon yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, terletak berdampingan dengan suami/istri yang telah meninggal dunia ;
- m. Makam Tumpang adalah makam / pusara yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat, yang pelaksanaannya dilakukan dalam keadaan darurat sesuai dengan ketentuan ;
- n. Rumah Duka adalah tempat penitipan mayat sementara menunggu pelaksanaan pemakaman atau perabuan (kremasi) mayat yang dikelola oleh yayasan atau badan sosial atau badan keagamaan ;

- o. Mobil Jenasah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa atau mengangkut mayat ;
- p. Peti Mati adalah tempat penyimpanan mayat dibuat dari bahan kayu berbentuk persegi panjang secara sederhana dan tutup peti bagian atasnya ;
- q. Tambela adalah Peti mati tempat penyimpanan mayat yang dibuat dari bahan kayu berbentuk persegi panjang dan tutup peti bagian atasnya setengah lingkaran serta terdapat hiasan dan ornamen lainnya ;
- r. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah sejumlah uang yang dipungut terhadap keluarga / ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas mayat atau setiap kegiatan setiap Badan Usaha dibidang pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ;
- s. Surat keterangan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah surat yang menyatakan pemberian hak pelayanan dan pengabuan mayat ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga ;
- v. Pemohon adalah keluarga / ahli waris atau badan usaha dibidang pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang mengajukan surat keterangan pemakaman dan pengabuan mayat ;

- w. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Jawa Barat Cabang Cirebon.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah :
- a. Untuk pengendalian dan mengawasi kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 - b. Menghimpun Pendapatan Asli Daerah dari retribusi yang dikenakan pada pemohon.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan proses pemakaman dan pengabuan mayat yang tertib dan lancar.

B A B III KETENTUAN PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Pertama Permohonan

Pasal 3

- (1) Setiap ahli waris / keluarga atau pihak lain yang berkepentingan dengan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, harus memiliki Surat Keterangan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

- (2) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP ;
 - b. surat keterangan kematian dari Lurah/Camat setempat dan atau dari rumah sakit ;
 - c. surat keterangan akta kematian.
- (3) Permohonan diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Dinas.

Bagian Kedua
Pemberian Surat Keterangan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 4

- (1) Surat Keterangan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diterbitkan dalam bentuk keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikotamadya Kepala Daerah.

- (2) Surat Keterangan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan.
- (3) Penolakan permohonan Surat Keterangan Pemakaman dan Pengabuan Mayat akibat tidak dipenuhinya persyaratan dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima dengan menyebutkan alasan penolakannya.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Surat Keterangan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 5

- (1) Surat Keterangan Pemakaman dan Pengabuan Mayat berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan setelah jangka waktu tersebut diwajibkan daftar ulang.
- (2) Pembaharuan surat keterangan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di maksud ayat (1) pasal ini harus diajukan oleh pemohon paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya surat keterangan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

- (4) Kedalaman makam tumpang sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah untuk pemakaman mayat pertama.

**Bagin Keenam
Konstruksi Makam**

Pasal 8

Konstruksi/bangunan yang akan dibuat disesuaikan dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

**B A B IV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dipungut retribusi dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Obyek retribusi adalah kegiatan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (3) Subyek retribusi adalah keluarga / ahli waris dari mayat dan atau badan usaha yang menyelenggarakan pemakaman dan pengabuan mayat.

**B A B V
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dalam Peraturan Daerah ini digolongkan kedalam retribusi jasa umum.

- (2) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut Di Daerah.

B A B VI CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 11

Tingkat pengguna jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan tingkat pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

B A B VII PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah :
 - a. terjangkau oleh kemampuan pemohon ;
 - b. dapat menutup sebagian atau sama biaya pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ;
 - c. mudah diketahui dan dihitung sendiri oleh pemohon.
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi pemakaman dan pengabuan mayat adalah :
 - a. sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemohon ;
 - b. dengan tarif yang terjangkau, pemohon akan memanfaatkan lahan tersebut ;
 - c. menunjang upaya pengawasan, pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan Pemerintah Daerah.

- (3) Penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat telah memperhitungkan biaya-biaya yang meliputi :
- biaya penerbitan dokumen surat keterangan pemakaman dan pengabuan mayat ;
 - biaya penelitian dan survey dilapangan ;
 - biaya pengawasan dan pengendalian dilapangan ;
 - biaya penata usahan.
- (4) Tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan secara nominal untuk setiap obyek.

B A B VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah sebagai berikut :
- Surat keterangan penggunaan tanah makam :
 - Mayat yang tidak dimasukkan kedalam peti dan dimasukkan keliang lahat dari tanah.

No	KELAS MAKAM	T A R I F	
		UMUR 0 - 12 Thn.	UMUR lebih dari 12 Thn
1	I	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
2	II	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
3	III	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-

2. Mayat yang dimasukkan dalam peti dan liang lahat dari tanah.

No	KELAS MAKAM	T A R I F	
		UMUR 0 - 12 Thn.	UMUR lebih dari 12 Thn
1	I	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-
2	II	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
3	III	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-

3. Mayat yang dimasukkan kedalam peti dan liang lahat dari tembok / beton.

No	KELAS MAKAM	T A R I F	
		UMUR 0 - 12 Thn.	UMUR lebih dari 12 Thn
1	I	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
2	II	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
3	III	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-

4. Mayat yang dimasukkan kedalam tambela / bahan lain liang lahat dari tembok / beton.

No	KELAS MAKAM	T A R I F	
		UMUR 0 - 12 Thn.	UMUR lebih dari 12 Thn
1	I	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
2	II	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
3	III	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-

b. Surat keterangan penembokan makam.

Besarnya biaya pemberian surat keterangan penembokan makam ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk konstruksi tembok beton dan 15 % (lima belas persen) dari besarnya retribusi untuk konstruksi tembok biasa, dari perhitungan seluruh biaya penembokan / pembetonan ;

c. Besarnya biaya untuk penggunaan tanah makam tumpang adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi untuk pemakaman baru ;

d. Daftar ulang (herregistrasi) surat keterangan penggunaan tanah makam setiap 2 (dua) tahun dipungut retribusi sebesar 40 % (empat puluh persen) dari biaya ketetapan surat keterangan penggunaan tanah makam ;

(2) Tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang harus di bayar pemohon meliputi :

a. Surat keterangan pemasangan plakat	Rp. 2.500,-
b. Surat keterangan pengangkut mayat/ abu mayat keluar negeri	Rp. 15.000,-
c. Surat keterangan mengangkut mayat/ abu mayat keluar daerah	Rp. 10.000,-
d. Surat keterangan menahan mayat setiap 24 jam	Rp. 5.000,-
e. Surat keterangan pengabuan (kremasi) mayat		
1. dalam ruangan	Rp. 25.000,-
2. diluar ruangan	Rp. 20.000,-

f. surat keterangan biaya penggalian pemindahan mayat	Rp. 30.000,-
g. surat keterangan pelayanan pemakaman berupa pengabuan (kremasi) / tahun	Rp. 250.000,-
h. surat keterangan penitipan mayat berupa rumah duka / tahun	Rp. 250.000,-
i. surat keterangan penyediaan tanah makam cadangan (maksimal 2 petak makam) / petak	Rp. 100.000,-
j. surat keterangan perpanjangan tanah makam cadangan / tahun	Rp. 45.000,-
k. penggunaan mobil jenazah :		
1. dalam kota	Rp. 20.000,-
2. keluar kota	Rp. 25.000,-
		(ditambah Rp. 1.000,-/Krn tidak termasuk bahan bakar)
3. biaya petugas mobil jenazah di luar jam kerja atau keluar kota ditanggung oleh pemohon / penyewa mobil jenazah.		

B A B IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dilakukan oleh dinas.
- (2) Pungutan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dilakukan dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Pungutan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat tidak dapat diborengkan.

B A B X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang dalam masa retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat harus dibayar lunas / tunai oleh pemohon saat diberitahukan telah selesai surat keterangan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dengan menggunakan SKRD.
- (3) Kepada pemohon yang telah membayar lunas retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diberikan tanda bukti pembayaran.

- (4) Hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (5) Keterlambatan pembayaran retribusi sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD maka kepada pemohon dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STPRD).

B A B XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran / perintah / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, pemohon harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

B A B XIII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan pemohon dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

B A B XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**B A B XV
KADALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari pemohon baik langsung maupun tidak langsung.

**B A B XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.**

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :**
 - a. Menerima, mencatat mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;**
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;**
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;**
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.**
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan-bahan tersebut ;**
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;**

- g. Menyuruh berhenti, dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Surat Keterangan Kubur yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Ketentuan Tempat Perkuburan Umum dalam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon masih tetap berlaku, dan selanjutnya diperbaharui kembali dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR : 12 TAHUN 1998**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT**

A. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, dimana daerah dapat melaksanakan otonominya secara nyata, yakni mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah Daerah berupa subsidi / bantuan, dari Pajak Daerah dan juga dari Retribusi Daerah, sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat kedalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Selaras dengan apa yang ingin dicapai dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1997, maka melalui Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung perkembangan otonomi daerah dan meningkatkan income daerah (PADS) yang bersumber dari retribusi ini.

Peraturan Daerah ini pula diharapkan mampu menutup hilangnya penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang kurang potensial.

Dan tujuan akhirnya dimaksudkan untuk mempermudah dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban retribusinya.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : ayat (1) cukup jelas
 : ayat (2) cukup jelas

Pasal 3 : ayat (1) cukup jelas
 : ayat (2) cukup jelas
 : ayat (3) cukup jelas

- Pasal 4 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup jelas
- Pasal 5 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup jelas
ayat (4) cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup jelas
- Pasal 10 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup jelas
ayat (4) cukup jelas

- Pasal 13 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
- Pasal 14 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup jelas
ayat (4) cukup jelas
ayat (5) cukup jelas
- Pasal 17 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup jelas
- Pasal 18 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas

Pasal 21 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas

Pasal 22 : ayat (1) cukup jelas
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas
